



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Aris Wandana als Aris Bin Musarrif
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KH Agussalim Gg Taman Rt 32 Rw 1 Kel
Blindungan Kec Bondowoso Kab Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan pakan Udang

Terdakwa Romi Aris Wandana als Aris Bin Musarrif ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROMI ARIS WANDANA als ARIS bin MUSARRIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 3 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMI ARIS WANDANA als ARIS bin MUSARRIF** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1(satu) unit sepeda motor dan STNK Merk Yamaha No.Pol : P 2325 BA warna merah marun;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menetapkan supayaterdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ROMI ARIS WANDANA als ARIS bin MUSARRIF** pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dsn Krajan Rt 4 Rw 1 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **mengambil barang yang sama sekali bukan miliknya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak dimana telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kapprawi Andriyadi als P Nabila (korban) memiliki toko bertempat di Dsn Krajan Rt 4 Rw 1 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowoso yang terbuat dari dinding dan beratapkan genteng. Toko korban tersebut berada di sebelah utara dan menghadap barat, di dalam toko korban tersebut berisi barang dagangan berupa bahan sembako, di belakang toko merupakan tempat penyimpanan tabung gas elpiji 3 kg serta tempat penjagalan sapi dan tempat penyimpanan daging sapi, di bagian belakangnya rumah milik korban. Bahwa korban pada saat menutup pintu tokonya dalam keadaan terkunci. Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 Wib tanpa ijin dan sepengetahuan korban selaku pemilik toko, terdakwa masuk ke dalam toko korban dengan cara mencongkel pintu depan toko sehingga pintu tersebut rusak dan copot termasuk grendel yang melekat pada pintu juga rusak. Bahwa kemudian terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 kg warna hijau sebanyak 15 buah, daging sapi 20kg, gula pasir 50kg, celengan plastik bentuk nanas berisi uang tunai pecahan dan uang kertas sekitar Rp 700.000,-, buku tabungan perorangan, mie instan 5 kardus, rokok berbagai macam merk dan 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menjual 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam tersebut kepada saksi RAHBINI als P MARTINI bin MUHALLI (dalam berkas terpisah) di sekitar Alun- alun Bondowoso sebelah barat radio Mahardika dengan harga Rp 50.000,-.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.325.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ROMI ARIS WANDANA** als **ARIS bin**

MUSARRIF pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Dsn Krajan Rt 4 Rw 1 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kapprawi Andriyadi als P Nabila (korban) memiliki toko bertempat di Dsn Krajan Rt 4 Rw 1 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowoso yang terbuat dari dinding dan beratapkan genteng. Toko korban tersebut berada di sebelah utara dan menghadap barat, di dalam toko korban tersebut berisi barang dagangan berupa bahan sembako, di belakang toko merupakan tempat penyimpanan tabung gas elpiji 3 kg serta tempat penjagalan sapi dan tempat penyimpanan daging sapi, di bagian belakangnya rumah milik korban. Bahwa korban pada saat menutup pintu tokonya dalam keadaan terkunci. Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 Wib tanpa ijin dan sepengetahuan korban selaku pemilik toko, toko korban pada bagian pintu depan toko rusak dan copot termasuk grendel yang melekat pada pintu juga rusak. Bahwa korban kehilangan tabung gas elpiji 3 kg warna hijau sebanyak 15 buah, daging sapi 20kg, gula pasir 50kg, celengan plastik bentuk nanas berisi uang tunai pecahan dan uang kertas sekitar Rp 700.000,-, buku tabungan perorangan, mie instan 5 kardus, rokok berbagai macam merk dan 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam.

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menjual 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam yang diambil terdakwa dari rumah korban tersebut kepada saksi RAHBINI als P MARTINI bin MUHALLI di sekitar alun- alun Bondowoso sebelah barat radio Mahardika dengan harga Rp 50.000,- dengan tujuan terdakwa akan mendapat keuntungan.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.325.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fajar Kunti Prapti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 di toko milik Saksi Korban Fajar telah kehilangan tabung gas elpiji 3 kg warna hijau sebanyak 15 buah, daging sapi 20kg, gula pasir 50kg, celengan plastik bentuk nanas berisi uang tunai pecahan dan uang kertas sekitar Rp 700.000,-, buku tabungan perorangan, mie instan 5 kardus, rokok berbagai macam merk dan 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam di Dusun Krajan Rt 04 Rw 01, Desa Kejayan, Kec Pujer, Kab Bondowoso;
- Bahwa, toko milik Saksi Korban Fajar yang terbuat dari dinding dan beratapkan genteng dan di bagian belakangnya rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam toko milik Saksi Korban Fajar dengan cara mencongkel pintu depan toko sehingga pintu tersebut rusak dan copot termasuk grendel yang melekat pada pintu juga rusak;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.325.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Mahfud Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Mahfud berangkat ke Pasar Pujer dan saat melintas di depan toko milik Saksi Korban Fajar, Saksi Mahfud melihat seorang laki-laki membawa kotak telur dan mencurigakan namun Saksi Mahfud tidak menegur dan saat itu toko milik saksi korban masih tutup;
- Bahwa, keesokan harinya Saksi Mahfud mendengar cerita dari saksi korban bahwa toko milik saksi korban telah kecurian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw



3. Saksi Aditya Asravi Dwianto,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018;
- Bahwa, saksi mendapat informasi pada tanggal 29 Desember 2018 telah terjadi pencurian di toko milik Saksi Korban Fajar di Desa Kejayan Rt. 04, Rw. 01, Kec. Pujer, Kab Bondowoso;
- Bahwa, Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli menjelaskan bahwa Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli membeli 1 (satu) unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam milik Saksi Korban Fajar yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa, dari tangan terdakwa di sita barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK Merk Yamaha No Pol : P 2325 BA warna merah marun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Rahbini als P Martini bin

Muhalli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dan Saksi Rahbini alias P Martini bin Muhalli pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bondowoso;
- Bahwa, Saksi Rahbini alias P Martini bin Muhalli pada tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wib telah membeli 1 (satu) unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam milik korban yang hilang dari terdakwa di sekitar alun-alun Bondowoso sebelah barat radio Mahardika dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dari tangan terdakwa telah di sita barang bukti oleh Anggota Polisi yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK Merk Yamaha No. Pol : P 2325 BA warna merah marun;
- Bahwa, sebelum membeli hp tersebut dari terdakwa, terdakwa menelepon Saksi Rahbini dan mengatakan " ini ada hp lagi lek" dan Saksi Rahbini menjawab " iya nanti di alun- alun ketemu di dekat SMP 1 dekatnya pemancar radio ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bersama dengan Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Dusun Krajan, Rt.4, Rw. 1, Desa Kejayan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso melakukan pencurian di toko milik Saksi Korban Fajar;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli mengambil tabung gas elpiji 3 kg warna hijau sebanyak 15 buah, daging sapi 20kg, gula pasir 50kg, celengan plastik bentuk nanas berisi uang tunai pecahan dan uang kertas sekitar Rp 700.000,-, buku tabungan perorangan, mie instan 5 kardus, rokok berbagai macam merk dan 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam;
- Bahwa, kemudian barang-barang tersebut di bawa oleh Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli;
- Bahwa, terdakwa hanya di kasih rokok oleh Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1(satu) unit sepeda motor dan STNK Merk Yamaha No.Pol : P 2325 BA warna merah marun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 di toko milik Saksi Korban Fajar telah kehilangan tabung gas elpiji 3 kg warna hijau sebanyak 15 buah, daging sapi 20kg, gula pasir 50kg, celengan plastik bentuk nanas berisi uang tunai pecahan dan uang kertas sekitar Rp 700.000,-, buku tabungan perorangan, mie instan 5 kardus, rokok berbagai macam merk dan 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam di Dusun Krajan Rt 04 Rw 01, Desa Kejayan ,Kec Pujer, Kab Bondowoso;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, toko milik Saksi Korban Fajar yang terbuat dari dinding dan beratapkan genteng dan di bagian belakangnya rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam toko milik Saksi Korban Fajar dengan cara mencongkel pintu depan toko sehingga pintu tersebut rusak dan copot termasuk grendel yang melekat pada pintu juga rusak;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Mahfud berangkat ke Pasar Pujer dan saat melintas di depan toko milik Saksi Korban Fajar, Saksi Mahfud melihat seorang laki-laki membawa kotak telur dan mencurigakan namun Saksi Mahfud tidak menegur dan saat itu toko milik saksi korban masih tutup dan keesokan harinya Saksi Mahfud mendengar cerita dari saksi korban bahwa toko milik saksi korban telah kecurian;
- Bahwa, Saksi Aditya adalah Anggota Kepolisian Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018;
- Bahwa, dari tangan terdakwa di sita barang bukti yaitu 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK Merk Yamaha No Pol : P 2325 BA warna merah marun;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa barang-barang hasil curian tersebut di bawa oleh Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli dan terdakwa hanya di kasih rokok oleh Saksi Rahbini alias P. Martini bin Muhalli
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.325.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Melakukan Pencurian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama ROMI ARIS WANDANA Alias ARIS Bin MUSARRIF yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dicuri yaitu tabung gas elpiji 3 kg warna hijau sebanyak 15 buah, daging sapi 20kg, gula pasir 50kg, celengan plastik bentuk nanas berisi uang tunai pecahan dan uang kertas sekitar Rp 700.000,-, buku tabungan perorangan, mie instan 5 kardus, rokok berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam merk dan 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rahbini als P Martini bin Muhalli pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Dsn Krajan Rt 4 Rw 1 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowoso melakukan pencurian di toko milik korban di Dsn Krajan Rt 04 Rw 01 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowo, telah mengambil tabung gas elpiji 3 kg warna hijau sebanyak 15 buah, daging sapi 20kg, gula pasir 50kg, celengan plastik bentuk nanas berisi uang tunai pecahan dan uang kertas sekitar Rp 700.000,-, buku tabungan perorangan, mie instan 5 kardus, rokok berbagai macam merk dan 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam kemudian barang-barang tersebut di bawa oleh Saksi Rahbini als P Martini bin Muhalli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil barang-barang di dalam toko milik Saksi Korban Fajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, terdakwa bersama dengan saksi Rahbini als P Martini bin Muhalli pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Dsn Krajan Rt 4 Rw 1 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowoso melakukan pencurian di toko milik korban di Dsn Krajan Rt 04 Rw 01 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowo, telah mengambil tabung gas elpiji 3 kg warna hijau sebanyak 15 buah, daging sapi 20kg, gula pasir 50kg, celengan plastik bentuk nanas berisi uang tunai pecahan dan uang kertas sekitar Rp 700.000,-, buku tabungan perorangan, mie instan 5 kardus, rokok berbagai macam merk dan 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam kemudian barang-barang tersebut di bawa oleh Saksi Rahbini als P Martini bin Muhalli;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu masuk ke dalam toko milik korban dengan cara mencongkel pintu depan toko sehingga pintu tersebut rusak dan copot termasuk grendel yang melekat pada pintu juga rusak tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Korban fajar selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, terdakwa bersama dengan saksi Rahbini als P Martini bin Muhalli pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Dsn Krajan Rt 4 Rw 1 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowoso melakukan pencurian di toko milik korban di Dsn Krajan Rt 04 Rw 01 Ds Kejayan Kec Pujer Kab Bondowo, telah mengambil tabung gas elpiji 3 kg warna hijau sebanyak 15 buah, daging sapi 20kg, gula pasir 50kg, celengan plastik bentuk nanas berisi uang tunai pecahan dan uang kertas sekitar Rp 700.000,-, buku tabungan perorangan, mie instan 5 kardus, rokok berbagai macam merk dan 1 unit HP merk LG yang bertuliskan BTPN model LG-B220 warna hitam kemudian barang-barang tersebut di bawa oleh Saksi Rahbini als P Martini bin Muhalli;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu masuk ke dalam toko milik korban dengan cara mencongkel pintu depan toko sehingga pintu tersebut rusak dan copot termasuk grendel yang melekat pada pintu juga rusak tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Korban fajar selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-5 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada

Saksi Korban Fajar Kunti Prapti;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Romi Aris Wandana Alias Aris Bin Musarrif** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Bdw



-
1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

-
1(satu) unit sepeda motor dan STNK Merk Yamaha No.Pol : P 2325 BA warna merah marun;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami, Boko, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., Ridho Yudhanto, S.H, M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Boko, S.H. M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.